



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di ,Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Albert Sianturi,S.H.,C.L.I dan Erikson Damanik,S.H.,Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Albert Sianturi Lawyers, Waringin No.16,Banguntapan,Kabupaten Bantul., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2025.,sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di,Kota Yogyakarta., sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2025 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Yyk, telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut;

**DUDUK PERKARA**

**Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2017, di Yogyakarta, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor XX.
2. Bahwa atas perkawinan tersebut, tidak ada keturunan yang dihasilkan.

**Alasan Perceraian**

3. Bahwa permasalahan timbul pada tanggal 30 Oktober 2024, di mana Penggugat yang secara tidak sengaja melihat gawai / *handphone* Tergugat tentang percakapan melalui pesan *whatsapp* antara Tergugat dan Saudara Didit. Bahwa Penggugat tidak menyangka, dalam isi pembicaraan tersebut terlihat sangat mesra dan intim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Penggugat memberanikan diri untuk mengkonfirmasi percakapan tersebut kepada Tergugat. Bahwa awalnya Tergugat menyangkal adanya perselingkuhan dirinya dengan Sdr. , hanya berdalih perkataan itu biasa dilakukan sesama rekan kerja, namun setelah Penggugat mendesak, pada akhirnya Tergugat mengakui telah berselingkuh, bahkan sampai melakukan hubungan badan dengan Sdr. sejak tahun 2018 sampai 2024.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengkonfirmasi kepada Sdr., yang notabene merupakan rekan kerja Tergugat, dan didapati pengakuan dari Sdr. perselingkuhan yang terjadi dengan Tergugat sejak tahun 2018 hingga Oktober 2024, sesuai pengakuan Tergugat.
6. Bahwa atas perselingkuhan tersebut, Penggugat sangat terpukul dan terguncang hebat, dikarenakan Penggugat sebelum melakukan pernikahan dengan Tergugat, mengambil resiko yang besar, yaitu Tergugat telah melakukan steril kandungan, atau dengan kata lain, Tergugat tidak dapat memiliki keturunan lagi karena telah memotong saluran tuba falopi, namun Penggugat tetap memilih untuk menikahi Tergugat karena cinta yang mendalam.
7. Bahwa selama kurang lebih 3 bulan setelah kejadian diketahuinya perselingkuhan tersebut, Penggugat telah mencoba untuk memaafkan dan memulai kembali rumah tangga dengan Tergugat, namun ada perasaan yang hilang dari Penggugat terhadap Tergugat yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan kembali hubungan rumah tangga seperti dahulu.

## Dasar Hukum

8. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikutip :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. *Salah satu pihak **berbuat zina** atau menjadi pemabok , pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan."*

9. Bahwa berdasarkan pasal di atas, maka alasan Penggugat dalam melakukan Gugatan Cerai ini telah benar dan mendasar.

## PERMOHONAN

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memutus sbb.

## Primer

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXx,

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Yyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta,  
putus karena perceraian beserta segala akibat hukum lainnya;

3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Subsider

*Ex aequo et bono.*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Maret 2025, tanggal 17 Maret 2025 dan tanggal 20 Maret 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan 3 (tiga) kali panggilan sidang sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim yang bersidang bermusyawarah dan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran pihak Tergugat atau *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXxx atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT.,diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal XXXXXXXXXXXXXXX.,diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari hasil cetakan percakapan melalui aplikasi whatsapp.,diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari hasil cetakan percakapan melalui aplikasi whatsapp.,diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 27 November 2024.,diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Yyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PENGUGAT.,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah,Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Yogyakarta;
  - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, Tergugat tetap bertempat tinggal di,Kota Yogyakarta sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sleman ;
  - Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat,sebelumnya Tergugat pernah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung;
  - Bahwa Pengggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi,semenjak Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan teman kerjanya;
  - Bahwa Penggugat pernah meminjam handphone milik saksi,untuk merekam percakapan melalui handphone antara Penggugat dengan selingkuhan Tergugat yang bernama XXXX ;
  - Bahwa saksi mendengarkan komunikasi Penggugat berkomunikasi dengan selingkuhan Tergugat yang bernama XXXX melalui handphone,dimana saksi mendengar dalam percakapan Penggugat dengan orang yang bernama XXXX, mengakui telah berselingkuh dengan Tergugat dan juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pelatih kebugaran dan Tergugat bekerja di Perusahaan Asuransi;
2. Saksi PENGUGAT.,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik Jalan Kaliurang pada tahun 2017;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan;
  - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat sebelumnya Tergugat pernah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung dari pernikahannya terdahulu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah,Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di,Kota Yogyakarta,tetapi setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah,Penggugat dan Tergugat tidak

**Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Yyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tinggal bersama, Tergugat tetap tinggal di Yogyakarta sedangkan Penggugat tinggal di Kabupaten Sleman;

- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa pada bulan Februari 2025, Penggugat bercerita kepada saksi, bahwa Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, Penggugat pernah melihat komunikasi antara Tergugat dengan seseorang bernama XXXX melalui aplikasi whatsapp di handphone Tergugat, selain itu Penggugat juga menunjukkan handphone milik Penggugat yang terdapat komunikasi Penggugat dengan orang yang bernama XXXX tersebut, dimana orang yang bernama XXX tersebut mengakui telah berselingkuh dengan Tergugat sejak tahun 2018, serta mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, yang cukup oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, selain itu Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengarkan di bawah janji/sumpah di muka persidangan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dengan demikian gugatan yang diajukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Majelis Hakim menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 10 Desember 2017 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan pada tanggal 10 Desember 2017 menurut tata cara agama Katolik dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dinas Kependudukan dan Pencatatan

**Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Yyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Yogyakarta tanggal 10 Desember 2017., dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah “Apakah perselisihan-perselisihan antara kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi?”;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan penyebab perselisihan tersebut adalah :

- Bahwa Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa selama kurang lebih 3 bulan setelah kejadian diketahuinya perselingkuhan tersebut, Penggugat telah mencoba untuk memaafkan dan memulai kembali rumah tangga dengan Tergugat, namun ada perasaan yang hilang dari Penggugat terhadap Tergugat yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan kembali hubungan rumah tangga seperti dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.5, dan saksi-saksi, yaitu saksi

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menentukan *“tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, dan untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil (*penjelasan umum angka 4 huruf a Undang-undang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dalam suatu perkawinan ternyata tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dicapai, maka suami atau isteri dapat meminta agar perkawinan mereka putus dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berhasil membuktikan dalilnya, mengenai salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan undang-undang yaitu *"salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT tertanggal 27 November 2024., Tergugat telah mengakui memiliki Pria idaman lain dan sepakat dengan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 perkara No. 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan: *"bahwa dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi";*

Menimbang bahwa lebih lanjut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 ";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dengan Tergugat, terlebih Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan, antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terwujud sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat ke-2 untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sudah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum poin 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sebagaimana petitum poin 1 (satu) petitum gugatan untuk menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;

Mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam HIR, Pasal 1 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang

**Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Yyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan turunan sah keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk diterbitkan kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.500,00 (seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H dan Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Yyk., tanggal 7 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Rimbang Krisdianto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Yyk**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H

ttd

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Rimbang Krisdianto, S.H.

Hakim Ketua

ttd

Heri Kurniawan, S.H., M.H